



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1068 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM KERJA PERCEPATAN DAN PELAMPAUAN
PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, perlu dibentuk tim yang bertugas melakukan percepatan dan pelampauan penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Percepatan dan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA PERCEPATAN DAN PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH.**

KESATU : Membentuk Tim Kerja Percepatan dan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.


- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. membuat rekomendasi dan langkah kongkrit untuk mempercepat serta meningkatkan penerimaan pajak yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah maupun menyampaikan laporan dimaksud kepada Gubernur; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah.
- KETIGA** : Uraian tugas keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTA

ANIES BASWEDAN

ANIES BASWEDAN



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1068 TAHUN 2019

Tanggal 28 Juni 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PERCEPATAN DAN
PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi Dki Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Dki Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah yang Terkait dengan Kegiatan Tim Kerja Percepatan dan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah Daerah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1068 TAHUN 2019
Tanggal 28 Juni 2019

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA PERCEPATAN DAN
PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memberikan arahan dan kebijakan umum serta memutuskan upaya percepatan maupun pelampauan penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak; dan
 - b. menyampaikan laporan rekomendasi dan langkah kongkrit terkait upaya percepatan serta pelampauan penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak kepada Gubernur.
2. Wakil Ketua I, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. membantu Ketua untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan dan pelampauan penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak;
 - b. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Ketua; dan
 - c. bersama Wakil Ketua II melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua.
3. Wakil Ketua II, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan rekomendasi dan langkah kongkrit terkait upaya peningkatan penerimaan pajak daerah kepada Ketua;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah secara rutin; dan
 - c. bersama Wakil Ketua I melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua.
4. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mengagendakan monitoring rutin setiap minggu;
 - b. menyusun bahan pertemuan Tim;
 - c. menyusun time schedule dan memonitor progres pekerjaan Tim;
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua;
 - e. membantu pengoordinasian antar instansi dalam upaya pelaksanaan percepatan dan pelampauan penerimaan daerah melalui sektor pajak; dan
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan action plan atau implementasi atas langkah upaya yang ditetapkan oleh Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam rangka percepatan dan pelampauan penerimaan daerah melalui sektor pajak.

5. Anggota, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menghadiri dan memberikan masukan pada pertemuan Tim;
- b. melaksanakan pengumpulan data serta informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
- c. melaksanakan rekomendasi upaya peningkatan penerimaan pajak daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- d. memberikan dukungan pelaksanaan tugas Anggota Tim lainnya sesuai kompetensi dan fungsi Perangkat Daerah.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN